



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.B/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara teleconference sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAYA REGINA ASHARINI Binti HARMANTO;**
Tempat Lahir : Kab. Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 29 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Macanan Rt 01 Rw 05 Kel Karang Tengah Kec. Tuntang Kab. Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhtar, SH, Gunawan Agus Setyanto, SH, nanag Opra Adiwidjaja, SH, Para Advokat dan Konsultan hukum pada kantor Hukum "DGP & REKAN" yang beralamat di Perum Salatiga Regency B1 No. 1 Dlikosari RT.002 RW.002 Blotongan, Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 26 Januari 2023 dengan Nomor : 7/SK.Pid/I/2023/PN Slt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 1/Pid.B/2023/PN Slt tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Slt tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAYA REGINA ASHARINI Binti HARMANTO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pengeroyokan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa MAYA REGINA ASHARINI Binti HARMANTO dengan pidana penjara selama (1 (SATU) TAHUN) dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah pakaian Dress Warna Kuning;
 - b. 1 (satu) buah pakaian Blazer Warna Hitam;*Dikembalikan kepada saksi korban ANIK RIYANI Binti MARDI SARTONO*
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya, belum pernah dihukum sebelumnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa MAYA REGINA ASHARINI Binti HARMANTO, bersama-sama dengan Sdri ANA REALITA (Daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar Pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Halaman Café REJO I yang terletak di Sarirejo RT. 004 RW. 009 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"Barang Siapa di muka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka"*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar Pukul 19.00 Wib terdakwa MAYA REGINA ASHARANI bersama temannya yang bernama Sdri. ANA REALITA (Daftar Pencarian Orang), Sdr. DEGLOK, Sdr. HANIF, Sdr. SODIK dan Sdr. TOWI nongkrong di cafe Kopi Vale yang terletak didaerah Kec. Sidorejo Kota Salatiga dan meminum minuman beralkohol, di Café Kopi Vale terdakwa MAYA REGINA ASHARANI bercerita kepada Sdr. ANA REALITA (DPO) bahwa pada tahun 2020 pernah mempunyai masalah dengan saksi korban ANIK RIYANI yakni postingan facebook milik saksi korban ANIK RIYANI yang isinya menurutupengakuan terdakwa MAYA REGINA ASHARANI telah menjelek - jelekkan nama terdakwa, sehingga menjadi sakit hati, dan karena masalah tersebut terdakwa MAYA

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REGINA ASHARANI berencana mengajak Sdri. ANA REALITA (DPO) untuk mendatangi saksi korban ANIK RIYANI guna menanyakan postingan yang diunggah di Facebook pada tahun 2020 tersebut, lalu setelah dari Café Kopi Vale, sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa MAYA REGINA ASHARANI bersama Sdri. ANA REALITA (DPO), Sdr. DEGLOK, Sdr. HANIF, Sdr. SODIK dan Sdr. TOWI pergi untuk karaoke di Café FM yang terletak di Sarirejo Kec. Sidorejo Kota Salatiga,

- Bahwa terdakwa MAYA dan Sdri ANA (DPO) serta teman-temannya selesai karaoke sekitar pukul 23.00 Wib, lalu terdakwa MAYA REGINA ASHARANI mengajak Sdri. ANA REALITA (DPO) pergi ke Café REJO I yang terletak di Sarirejo RT. 004 RW. 009 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga untuk bertemu dengan saksi korban ANIK RIYANI dengan maksud mengklarifikasi postingan yang diunggah saksi korban ANIK RIYANI di Facebook pada pertengahan tahun 2020, selanjutnya terdakwa MAYA REGINA ASHARANI bersama Sdri. ANA REALITA (DPO), Sdr. DEGLOK, Sdr. HANIF, Sdr. SODIK dan Sdr. TOWI menuju Café Rejo I dengan cara terdakwa MAYA REGINA ASHARANI mengendarai sepeda motor sendirian, Sdri. ANA REALITA (DPO) mengendarai KBM LIVINA bersama Sdr. DEGLOK dan Sdr. TOWI, Sdr. SODIK dan Sdr. HANIF mengendarai sepeda Motor sendirian.
- Bahwa sekitar pukul 23.10 Wib terdakwa MAYA REGINA ASHARANI dan teman – temannya tiba di parkirán Café REJO I yang terletak di Sarirejo RT. 004 RW. 009 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, lalu terdakwa MAYA REGINA ASHARANI dan Sdri. ANA REALITA (DPO) turun lalu berjalan kaki menuju halaman café REJO I untuk mendatangi karyawan Café REJO I guna menanyakan keberadaan saksi korban ANIK RIYANI, lalu karyawan Café REJO I tersebut menjawab bahwa saksi korban ANIK RIYANI sedang berada di café ASRI, lalu terdakwa MAYA REGINA ASHARANI mengendarai sepeda motor sendirian menuju ke Cafe ASRI untuk mencari keberadaan saksi ANIK sedangkan Sdri. ANA REALITA (DPO) menunggu di Halaman Café REJO I, saat tiba di Café ASRI terdakwa MAYA REGINA ASHARANI bertemu dengan saksi korban ANIK RIYANI dan terdakwa MAYA REGINA ASHARANI mengajak saksi korban ANIK untuk ke Café REJO I dengan mengendarai sepeda motor sendiri – sendiri, dan setelah sampai di Halaman Café REJO I terdakwa MAYA REGINA ASHARANI dan korban saksi ANIK RIYANI memarkirkan sepeda motor berjalan kaki menuju halaman Café REJO I, di Halaman

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Café REJO I posisi terdakwa MAYA REGINA ASHARANI berhadapan langsung dengan saksi korban ANIK RIYANI sedangkan Sdri. ANA REALITA (DPO) berada berdiri disamping sebelah kiri saksi korban ANIK RIYANI, lalu terdakwa MAYA REGINA ASHARANI mengatakan "AKU RA TRIMO KOWE NGECE AKU, AKU KI ORA KERE, KOWE NGECE – NGECE WONG TUO KU TO" (dalam bahasa indonesia *aku tidak terima kamu menghina saya, aku tidak miskin, kamu menghina orang tua saya kan*) "POKOK.E AKU RA TRIMO" (dalam bahasa indonesia *pokoknya saya tidak terima*) lalu korban ANIK RIYANI menjawab LA FAKTANE KOYOK NGONO (dalam bahasa indonesia *kenyataan sebenarnya seperti itu*) "LA NEK RA TRIMO KAREPMU PIE" (dalam bahasa indonesia *kalau tidak terima pengenmu bagaimana*), lalu terdakwa MAYA REGINA ASHARANI menendang saksi korban ANIK RIYANI dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dada dan perut saksi korban ANIK RIYANI, lalu Sdri. ANA REALITA (DPO) yang berdiri di sebelah kiri saksi korban ANIK RIYANI langsung menyekap/ memegang lengan dan badan korban ANIK RIYANI dari samping sebelah kiri badan saksi korban ANIK RIYANI dengan cara Sdri. ANA REALITA (DPO) melingkarkan kedua tangannya dengan posisi tangan sebelah kiri berada didepan badan saksi korban ANIK RIYANI sedangkan tangan sebelah kanan berada dibelakang badan korban ANIK RIYANI, kemudian kedua tangan Sdri. ANA REALITA (DPO) dikaitkan, dan disaat yang bersamaan ketika Sdri. ANA REALITA (DPO) memegang/menyekap lengan dan badan saksi korban ANIK RIYANI, terdakwa MAYA REGINA ASHARANI langsung memukuli saksi korban ANIK RIYANI dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala korban ANIK RIYANI berkali-kali mengenai muka saksi korban ANIK, dan saat itu saksi korban ANIK sempat berteriak dan datang karyawan saksi korban ANIK yakni saksi TAMA dan saksi ADAM serta security lingkungan Kafe Sarirejo saksi HERI Purwanto untuk melerai kejadian tersebut, dan selanjutnya terdakwa MAYA REGINA ASHARANI diajak pergi oleh Sdr. SODIK meninggalkan Halaman Café REJO I dan pulang kerumah

- Bahwa kondisi tempat kejadian adalah malam hari, terang dengan pencahayaan lampu yang cukup, dapat dilihat oleh orang umum yang melintas karena berada dipinggir jalan, serta situasi pada saat kejadian ramai karena cafe Rejo 1 masih buka dan ada pengunjungnya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban ANIK RIYANI menderita luka memar pada dahi dan luka lecet (bekas cakaran tangan) pada leher,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sebelah kiri mengalami luka memar, hidung terasa sakit, perut terasa sakit, kedua lengan merasa sakit, kepala pusing, dan kondisi tersebut dibuktikan dengan hasil Visum dari RSUD Kota Salatiga.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPTD RSUD Salatiga No.370/2450/403.1 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama korban ANIK RIYANI dengan kesimpulan pemeriksaan korban adalah seorang perempuan, umur EMOAT PULUH TAHUN DUA BULAN, warna kulit sawo matang, status gizi lebih, sadar penuh, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka-luka memar pada dahi dan luka lecet pada leher, luka tersebut membutuhkan perawatan medis. Akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANIK RIYANI Binti MARDI SARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 Wib, di halaman Cafe Rejo 1 yang terletak di Sarirejo RT. 004 RW. 009 Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga Saksi telah mengalami peristiwa pemukulan;
- Bahwa ada awalnya Saksi sedang berada di Cafe Asri yang merupakan tempat Saksi bekerja, kemudian Saksi didatangi oleh Terdakwa dan Terdakwa mengajak ke Café Rejo. Akhirnya Saksi terima ajakan Terdakwa tetapi naik sepeda motor masing-masing. Sesampainya di Café Rejo Terdakwa langsung marah-marah dan teriak-teriak kepada Saksi dan mengatakan demikian: “aku ra trimo kowe ngece aku, aku ki ora kere, kowe ngece wng tuoku to” dalam Bahasa Indonesia artinya adalah “aku tidak terima kamu menghina saya, aku tidak miskin, kamu menghina orang tua saya kan”. Saksi menjawab: “la terus fungsine kamu WA aku minta maaf kae opo?” Dalam Bahasa Indonesia artinya adalah “lalu maksud kamu kirim pesan whatsapp ke aku minta maaf dulu apa” Terdakwa menjawab: “poko ke aku ra trimo” dalam Bahasa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia artinya “pokoknya saya tidak terima” Saksi menjawab: “la nek ra trimo karepmu pie?” Dalam Bahasa Indonesia artinya “kalau tidak terima pengenmu bagaimana?” Tiba-tiba Terdakwa langsung menendang Saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanan mengenai perut Saksi. Setelah itu Ana Realita yang sudah berada di sebelah kiri Saksi langsung menyekap Saksi dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara kedua tangannya dikaitkan ke badan dan lengan tangan Saksi, di saat yang bersamaan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi berkali-kali mengenai wajah Saksi. Pada saat itu Saksi teriak-teriak lalu datang karyawan Saksi bernama Tama dan Security bernama Heri meleraikan kejadian tersebut. Setelah dilepas Saksi diajak masuk ke dalam Café Rejo 1 oleh Tama, kemudian Ana Realita mengejar Saksi masuk ke dalam Café Rejo, tetapi dihentikan oleh karyawan-karyawan Saksi. Setelah itu Terdakwa dan Ana pergi meninggalkan lokasi kejadian. Kemudian Saksi berobat ke RSUD Kota Salatiga dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Salatiga;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebab apa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi, karena pada saat Saksi kenal dengan Terdakwa dan Ana Realita hubungannya juga baik, Terdakwa merupakan mantan anak buah Saksi sedangkan sdri. Ana Realita pernah menjadi pelanggan di Café Rejo 1;
- Bahwa dulunya Terdakwa adalah pegawai Saksi, kemudian ada masalah dengan Saksi tetapi sudah selesai pada Oktober 2020. Terdakwa juga sudah mengirim pesan whatsapp untuk meminta maaf dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tendangan ke perut Saksi hanya 1 (satu) kali, kemudian Ana Realita mendekap Saksi dari samping dengan kuat, lalu Terdakwa memukul Saksi sebanyak lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang terkena pukulan Terdakwa adalah hidung, kening, dan kepala;
- Bahwa pada saat itu ramai, karena sejak awal Terdakwa teriak-teriak jadi banyak orang yang datang;
- Bahwa Tama dan Adam mencoba meleraikan tetapi Terdakwa bilang: “gak usah ikut campur, ini masalah cewek”, kemudian Heri yang mendekat dan meleraikan;
- Bahwa Tama dan Adam ada sejak awal kejadian, dan berjarak sekitar 2 (dua) meter;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menjemput, Terdakwa hanya sendirian, tetapi di lokasi kejadian sudah ada Ana dan teman-temannya;
- Bahwa setelah kejadian itu, yang Saksi rasakan adalah bengkok, memar, perut sakit, dan adanya luka cakar;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, Saksi hanya memberontak;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi tidak berangkat kerja selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi memiliki akun facebook, namun tidak pernah menulis tulisan yang menjelekkan Terdakwa;
- Bahwa karena Saksi harus pergi ke THT, pijat, dan terapi kurang lebih 1 (satu) bulan untuk pemulihan;
- Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari di RSUD Kota Salatiga;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **AJI PUTRA PRATAMA Bin MARYADI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 15 oktober 2022 sekitar Pukul 23.20 Wib Saksi sedang beradadi Café Rejo 1 yang terletak di Sarirejo Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga kemudian Terdakwa datang bertanya pada Saksi bahwa Korban ada dimana dan Saksi menjawab di bawah, di Café Asri yang terletak di Sarirejo Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa datang lagi di Café Rejo 1 diikuti korban dari belakang. Setelah sampai di halaman Café Rejo 1 Terdakwa langsung marah-marah terhadap korban dan langsung melakukan pemukulan dan menyekap menggunakan kedua tangannya dari samping sebelah kiri korban. Kemudian Saksi sempat meleraai dengan security Sarirejo setelah itu pelaku pergi bersama teman-temannya dengan menggunakan mobil warna putih;
- Bahwa Saksi mau meleraai tetapi Terdakwa bilang bahwa jangan ikut campur ini urusan perempuan;
- Bahwa suasana Café saat itu sedang ramai;
- Bahwa tempat kejadian tersebut terbuka dan banyak orang, apalagi teriakan Terdakwa memicu keramaian;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Heri datang baru bisa dilerai, dan Saksi ikut melerai, kemudian korban dibawa ke dalam café;
- Bahwa Korban yang bernama Anik tersebut adalah pimpinan Saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. ADAM ZALBAR WARDOYO Bin BASUKI LISTIYO WARDOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar Pukul 23.30 Wib, di Halaman Café REJO I yang terletak di Sarirejo RT. 004 RW. 009 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Korban Anik;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdr. TAMA bahwa yang menjadi melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan Sdri. ANA;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, Saksi sedang berada di Halaman Cafe Rejo 1 yang terletak di Sarirejo Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga bersama Sdr. TAMA, pada saat itu Saksi sedang bermain ke Cafe rejo 1 untuk bertemu dengan Sdr. TAMA;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dengan cara melihatnya langsung dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Langkah Saksi ketika melihat langsung peristiwa tersebut yaitu pada saat sedang terjadi cek cok / adu mulut antara Terdakwa dengan korban, Saksi ikut mendekat dan berusaha melerai bersama Sdr. TAMA, tetapi Saksi dan Sdr. TAMA dibentak dan disuruh pergi oleh Terdakwa dengan ucapan "wong lanang rasah melu - melu iki urusane wong wedok" dalam bahasa indonesia "laki – laki jangan ikut campur, ini urusan wanita", selanjutnya Saksi dan Sdr. TAMA mundur beberapa langkah dan tetap berada di Halaman Cafe Rejo I;
- Bahwa setelah Saksi dan Sdr. TAMA mundur dari lokasi kejadian setelah dibentak oleh Terdakwa, selanjutnya Sdri. ANA datang mendekat disebelah kiri korban, saat Terdakwa masih adu mulut / cek cok tiba – tiba Terdakwa menendang korban sebanyak sekitar 3 (tiga) kearah perut korban, selanjutnya Sdri. ANA langsung menyekap lengan dan badan korban menggunakan kedua tangannya, disaat yang bersamaan Terdakwa melakukan pemukulan kearah kepala korban beberapa kali;
- Bahwa langkah saksi saat itu mendekat dan melerai kejadian tersebut bersama Sdr. TAMA dan Security yang saksi ketahui bernama Sdr.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERI, yang mana security tersebut baru datang dilokasi kejadian dan langsung meleraikan peristiwa tersebut;

- Bahwa awalnya posisi korban pada saat terjadi cekcok/ adu mulut yaitu saling berhadapan dengan Terdakwa dengan jarak sekitar setengah meter, sedangkan posisi Sdri. ANA alias LONDO berada sekitar 2 (dua) meter dari lokasi kejadian, setelah Terdakwa membentak saksi dan Sdr. TAMA untuk mundur kemudian Sdri. ANA mendengar dan mendekat ke samping sebelah kiri korban dengan jarak sekitar setengah meter, yang terjadi selanjutnya yaitu Terdakwa menendang korban, kemudian Sdri. ANA memegang / menyekap lengan dan badan korban, diwaktu yang bersamaan ketika Sdri. ANA menyekap korban langsung Terdakwa memukul korban kearah kepala;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya peristiwa kekerasan terhadap korban;
- Bahwa luka yang dialami korban akibat pengeroyokan tersebut diatas adalah dahi luka memar, kepala sebelah kiri mengalami luka memar;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pengeroyokan tersebut bisa berhenti setelah saksi, Sdr. tama dan dari pihak security sarirejo yang bernama Sdr. HERI meleraikan dan Terdakwa dibawa pergi oleh temannya;
- Bahwa situasinya ramai karena cafe masih buka, waktunya malam hari, terdapat penerangan lampu jalan dan penerangan cafe yang cukup dan tempat tersebut merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh masyarakat yang sedang melintas.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. HERI PURWANTO Bin NYAMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar Pukul 23.30 Wib, di Halaman Café REJO I yang terletak di Sarirejo RT. 004 RW. 009 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, telah terjadi peristiwa kekerasan terhadap Saksi Korban ANIK RIYANI;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah sebagai Security dikomplek Cafe yang terletak di Sarirejo Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga dan



pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi berada didepan Cafe Rejo 1 yang terletak di Sarirejo Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga;

- Bahwa saksi mengetahuinya dengan cara melihatnya sendiri secara langsung. Dapat saksi jelaskan awalnya saksi sedang bertugas jaga malam di pos Sarirejo, selanjutnya saksi dikabari oleh seseorang yang mana saksi disuruh untuk merapat ke Cafe Rejo I. Kemudian saksi berangkat ke Cafe Rejo I menggunakan sepeda motor dan sekitar 2 (dua) menit kemudian saksi sampai di didepan Cafe Rejo I dan melihat secara langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa jarak saksi mengetahui peristiwa tersebut sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa selanjutnya Saksi memarkirkan sepeda motor dan langsung meleraikan peristiwa tersebut dengan dibantu oleh Sdr. TAMA dan Sdr. ADAM;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu adalah korban sedang dipegang oleh Sdri. ANA dengan cara lengan dan badan korban disekap menggunakan kedua tangannya, disaat yang bersamaan Terdakwa memukul kearah kepala korban dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa cara saksi meleraikan yaitu saksi membawa Terdakwa menjauh dari tempat kejadian dan memasukkannya kedalam mobil, Sdr. TAMA dan Sdr. ADAM membawa korban masuk kedalam Cafe Rejo I. Pada saat itu saksi melihat Sdri. ANA berusaha mengejar korban dan masuk kedalam Cafe Rejo I, kemudian saksi membawa Sdri. ANA keluar dari Cafe Rejo I selanjutnya pintu Cafe Rejo I, saksi menghalang – halangi supaya Sdri. ANA tidak mengejar korban, setelah itu Terdakwa dan Sdri. ANA pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pemukulan kearah kepala korban, waktunya bersamaan ketika Sdri. ANA memegang/ menyekap lengan dan badan korban;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu melakukan pemukulan kearah kepala korban menggunakan tangan kosong sedangkan peran Sdri. ANA memegang/ menyekap lengan dan badan korban menggunakan kedua tangannya dari samping sebelah kiri korban dan mengejar korban sampai kedalam Cafe Rejo I;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang diderita korban akibat pengeroyokan tersebut diatas adalah dahi korban mengalami luka memar dan kepala sebelah korban kiri mengalami luka memar;
- Bahwa pada saat itu, korban tidak melakukan perlawanan karena posisi lengan dan badan korban dipegang/ disekap oleh Sdri. ANA;
- Bahwa situasinya ramai karena cafe masih buka, waktunya malam hari, terdapat penerangan lampu jalan dan penerangan cafe yang cukup dan tempat tersebut merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh masyarakat yang sedang melintas;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar Pukul 23.30 Wib, di Halaman Café REJO I yang terletak di Sarirejo RT. 004 RW. 009 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga Terdakwa bersama dengan Sdri. ANA telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban ANIK RIYANI Binti MARDI SARTONO;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. ANA karena merupakan temannya namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awal mula terjadinya peristiwa tersebut diatas adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar Pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama Sdri. ANA, Sdr. DEGLOK, Sdr. HANIF, Sdr. SODIK dan Sdr. TOWI sedang karaoke di Café FM yang terletak di Sarirejo Kec. Sidorejo Kota Salatiga. Kemudian terdakwa mengajak Sdr. ANA ke Café REJO I yang terletak di Sarirejo RT. 004 RW. 009 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga untuk mencari Sdri. ANIK (korban), tetapi teman – teman terdakwa yang lain juga ikut, selanjutnya sekitar Pukul 23.00 Wib terdakwa bersama Sdri. ANA, Sdr. DEGLOK, Sdr. HANIF, Sdr. SODIK dan Sdr. TOWI menuju Café Rejo I dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor seorang diri, Sdri. ANA mengendarai KBM LIVINA bersama Sdr. DEGLOK dan Sdr. TOWI, Sdr. SODIK mengendarai Sepeda Motor sendirian dan Sdr. HANIF mengendarai sepeda Motor sendirian, Sekitar Pukul 23.10 Wib terdakwa dan teman – teman tiba di parkirán Café REJO I yang terletak di Sarirejo RT. 004 RW. 009 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ANA turun mendatangi karyawan Café REJO I untuk

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan keberadaan Sdri. ANIK (korban), tetapi karyawan Café REJO I tersebut menjawab bahwa Sdri. ANIK (korban) sedang berada di café ASRI. Selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian ke Cafe ASRI untuk mencari keberadaan Sdri. ANIK sedangkan Sdri. ANA menunggu di Halaman Café REJO I. Tiba di Café ASRI terdakwa bertemu dengan Sdri. ANIK dan terdakwa ajak untuk ke Café REJO I, selanjutnya terdakwa dan Sdri. ANIK secara beriringan menuju Café REJO I dengan cara mengendarai sepeda motor sendiri – sendiri. Sampai di Halaman Café REJO I posisi terdakwa berhadap – hadapan dengan Sdri. ANIK sedangkan Sdri. ANA berada disamping sebelah kiri Sdri. ANIK. Kemudian terdakwa dan korban terlibat adu mulut (cekcok), kemudian terdakwa menendang Sdr. ANIK (korban) dengan menggunakan kaki kanannya mengenai dada dan perut, selanjutnya Sdri. ANA yang berada di sebelah kiri Sdri. ANIK (korban) langsung menyekap lengan dan badan Sdri. ANIK (korban) dari samping sebelah kiri Sdri. ANIK (korban), disaat yang bersamaan pada saat Sdr. ANA menyekap lengan dan badan Sdri. ANIK (korban) terdakwa langsung memukul Sdri. ANIK (korban) dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala sebelah kiri Sdri. ANIK (korban);

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menendang korban dengan menggunakan kaki kearah dada dan perut korban, memukul kearah kepala sebelah kiri korban menggunakan tangan kosong sedangkan Sdri. ANA menyekap lengan dan badan korban;
- Bahwa peran terdakwa adalah menendang korban dengan menggunakan kaki kearah dada dan perut korban dan memukul kearah kepala sebelah kiri korban menggunakan tangan kosong sedangkan peran Sdr. ANA adalah menyekap lengan dan badan korban sehingga ruang gerak korban jadi terbatas dan terdakwa dapat memukul korban dengan mudah;
- Bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi, korban ANIK RIYANI mengenakan pakaian Dress warna kuning dan Blazer Warna Hitam;
- Bahwa situasi pada saat itu di halaman café REJO I merupakan karaoke tempat umum dan ada warga pengunjung yang melihat kejadian tersebut, situasi gelap pada malam hari namun terdapat penerangan yang cukup dari lampu café dan lampu jalan;
- Bahwa terdakwa dan Sdri. ANA melakukan perbuatan tersebut terhadap korban tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan kekerasan terdakwa dan Sdri. ANA dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa bersama Sdr. ANA melakukan kekerasan terhadap korban adalah karena terdakwa merasa sakit hati dan emosi dari postingan korban di media sosial facebook;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka yang diderita oleh korban, karena setelah melakukan kekerasan, terdakwa dileraikan oleh security dan karyawan Café REJO I selanjutnya terdakwa diajak pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan teman – temannya ke Café Rejo I adalah untuk bertemu dengan Sdri. ANIK (korban) guna klarifikasi terkait postingan facebook yang diunggah Sdri. ANIK (korban) pada pertengahan tahun 2020;
- Bahwa terdakwa menendang dengan kakinya sebanyak 3 (tiga) kali kearah dada dan perut korban, selanjutnya terdakwa memukul kearah bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdri. ANA;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), sebagai berikut :

1. **SIGIT HARSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak tiri terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban dan setahu Saksi, terdakwa dan korban berteman baik dan pernah bekerja bersama bahkan setahu Saksi korban juga sering main ke rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu ada peristiwa kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada korban, namun Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Saksi pernah menemui korban dan Saksi memintakan maaf atas perbuatan terdakwa dan korban memaafkan akan tetapi proses hukum biar berjalan kata korban, supaya terdakwa jera;
- Bahwa Saksi mohon kepada majelis hakim, supaya terdakwa diberi keringanan hukuman seringan-ringannya karena terdakwa mempunyai anak masih kecil dan tidak mempunyai figur ayah;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. HAJI MUHSENIN, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang dekat sekali dengan terdakwa dan terdakwa sudah Saksi anggap anak Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban dan setahu Saksi, terdakwa dan korban berteman baik dan pernah bekerja bersama bahkan setahu Saksi korban juga sering main ke rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu ada peristiwa kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada korban, namun Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Terdakwa baik dan tidak pernah membuat masalah, Saks juga terkejut terdakwa mengalami masalah ini;
- Bahwa Saksi mohon kepada majelis hakim, supaya terdakwa diberi keringanan hukuman seringan-ringannya karena terdakwa mempunyai anak masih kecil dan tidak mempunyai figur ayah;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pakaian Dress Warna Kuning;
- 1 (satu) buah pakaian Blazer Warna Hitam;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Visum Et Repertum UPTD RSUD Salatiga No.370/2450/403.1 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama korban ANIK RIYANI dengan kesimpulan pemeriksaan korban adalah seorang perempuan, umur EMPAT PULUH TAHUN DUA BULAN, warna kulit sawo matang, status gizi lebih, sadar penuh, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka-luka memar pada dahi dan luka lecet pada leher, luka tersebut membutuhkan perawatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis. Akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar Pukul 23.30 Wib, di Halaman Café REJO I yang terletak di Sarirejo RT. 004 RW. 009 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga Terdakwa bersama dengan Sdri. ANA telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban ANIK RIYANI Binti MARDI SARTONO;
- Bahwa awal mula terjadinya peristiwa tersebut diatas adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar Pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama Sdri. ANA, Sdr. DEGLOK, Sdr. HANIF, Sdr. SODIK dan Sdr. TOWI sedang karaoke di Café FM yang terletak di Sarirejo Kec. Sidorejo Kota Salatiga. Kemudian terdakwa mengajak Sdr. ANA ke Café REJO I yang terletak di Sarirejo RT. 004 RW. 009 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga untuk mencari Sdri. ANIK (korban), tetapi teman – teman terdakwa yang lain juga ikut, selanjutnya sekitar Pukul 23.00 Wib terdakwa bersama Sdri. ANA, Sdr. DEGLOK, Sdr. HANIF, Sdr. SODIK dan Sdr. TOWI menuju Café Rejo I dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor seorang diri, Sdri. ANA mengendarai KBM LIVINA bersama Sdr. DEGLOK dan Sdr. TOWI, Sdr. SODIK mengendarai Sepeda Motor sendirian dan Sdr. HANIF mengendarai sepeda Motor sendirian, Sekitar Pukul 23.10 Wib terdakwa dan teman – teman tiba di parkirán Café REJO I yang terletak di Sarirejo RT. 004 RW. 009 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ANA turun mendatangi karyawan Café REJO I untuk menanyakan keberadaan Sdri. ANIK (korban), tetapi karyawan Café REJO I tersebut menjawab bahwa Sdri. ANIK (korban) sedang berada di café ASRI. Selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian ke Cafe ASRI untuk mencari keberadaan Sdri. ANIK sedangkan Sdri. ANA menunggu di Halaman Café REJO I. Tiba di Café ASRI terdakwa bertemu dengan Sdri. ANIK dan terdakwa ajak untuk ke Café REJO I, selanjutnya terdakwa dan Sdri. ANIK secara beriringan menuju Café REJO I dengan cara mengendarai sepeda motor sendiri – sendiri. Sampai di Halaman Café REJO I posisi terdakwa berhadap – hadapan dengan Sdri. ANIK sedangkan Sdri. ANA berada disamping sebelah kiri Sdri. ANIK. Kemudian terdakwa dan korban terlibat adu mulut (cekcok), kemudian terdakwa menendang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ANIK (korban) dengan menggunakan kaki kanannya mengenai dada dan perut, selanjutnya Sdri. ANA yang berada di sebelah kiri Sdri. ANIK (korban) langsung menyekap lengan dan badan Sdri. ANIK (korban) dari samping sebelah kiri Sdri. ANIK (korban), disaat yang bersamaan pada saat Sdr. ANA menyekap lengan dan badan Sdri. ANIK (korban) terdakwa langsung memukuli Sdri. ANIK (korban) dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala sebelah kiri Sdri. ANIK (korban);

- Bahwa peran terdakwa adalah menendang korban dengan menggunakan kaki kearah dada dan perut korban dan memukul kearah kepala sebelah kiri korban menggunakan tangan kosong sedangkan peran Sdr. ANA adalah menyekap lengan dan badan korban sehingga ruang gerak korban jadi terbatas dan terdakwa dapat memukul korban dengan mudah;
- Bahwa terdakwa menendang dengan kakinya sebanyak 3 (tiga) kali kearah dada dan perut korban, selanjutnya terdakwa memukul kearah bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi, korban ANIK RIYANI mengenakan pakaian Dress warna kuning dan Blazer Warna Hitam;
- Bahwa situasi pada saat itu di halaman café REJO I merupakan karaoke tempat umum dan ada warga pengunjung yang melihat kejadian tersebut, situasi gelap pada malam hari namun terdapat penerangan yang cukup dari lampu café dan lampu jalan;
- Bahwa terdakwa dan Sdri. ANA melakukan perbuatan tersebut terhadap korban tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat melakukan kekerasan terdakwa dan Sdri. ANA dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa bersama Sdr. ANA melakukan kekerasan terhadap korban adalah karena terdakwa merasa sakit hati dan emosi dari postingan korban di media sosial facebook;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama Sdr. ANA mengakibatkan luka sebagaimana Visum Et Repertum UPTD RSUD Salatiga No.370/2450/403.1 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama korban ANIK RIYANI dengan kesimpulan pemeriksaan korban adalah seorang perempuan, umur EMPAT PULUH TAHUN DUA BULAN, warna kulit sawo matang, status gizi lebih, sadar penuh, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka-luka memar pada dahi dan luka lecet

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Slt



pada leher, luka tersebut membutuhkan perawatan medis. Akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggai Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang/*error in persona* sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan “barangsiapa” dalam hal ini adalah Terdakwa MAYA REGINA ASHARINI Binti HARMANTO yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur “*barangsiapa*” dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



Ad.2 Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa “dengan terang-terangan” memiliki makna tempat yang dapat dilihat publik, “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan” berarti paling sedikit ada dua orang dengan suatu kekuatan jasmani bertujuan menyakiti orang atau merusak barang sedangkan “terhadap orang mengakibatkan luka” berarti membuat seseorang menjadi cedera, lecet, dan sebagainya pada kulit;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat serta keterangan Para Terdakwa dipersidangan diketahui fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar Pukul 23.30 Wib, di Halaman Café REJO I yang terletak di Sarirejo RT. 004 RW. 009 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga Terdakwa bersama dengan Sdri. ANA telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban ANIK RIYANI Binti MARDI SARTONO;

Menimbang, bahwa awal mula terjadinya peristiwa tersebut adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar Pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama Sdri. ANA, Sdr. DEGLOK, Sdr. HANIF, Sdr. SODIK dan Sdr. TOWI sedang karaoke di Café FM yang terletak di Sarirejo Kec. Sidorejo Kota Salatiga. Kemudian terdakwa mengajak Sdr. ANA ke Café REJO I yang terletak di Sarirejo RT. 004 RW. 009 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga untuk mencari Sdri. ANIK (korban), tetapi teman – teman terdakwa yang lain juga ikut, selanjutnya sekitar Pukul 23.00 Wib terdakwa bersama Sdri. ANA, Sdr. DEGLOK, Sdr. HANIF, Sdr. SODIK dan Sdr. TOWI menuju Café Rejo I dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor seorang diri, Sdri. ANA mengendarai KBM LIVINA bersama Sdr. DEGLOK dan Sdr. TOWI, Sdr. SODIK mengendarai Sepeda Motor sendirian dan Sdr. HANIF mengendarai sepeda Motor sendirian, Sekitar Pukul 23.10 Wib terdakwa dan teman – teman tiba di parkirán Café REJO I yang terletak di Sarirejo RT. 004 RW. 009 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ANA turun mendatangi karyawan Café REJO I untuk menanyakan keberadaan Sdri. ANIK (korban), tetapi karyawan Café REJO I tersebut menjawab bahwa Sdri. ANIK (korban) sedang berada di café ASRI. Selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian ke Cafe ASRI untuk mencari keberadaan Sdri. ANIK sedangkan Sdri. ANA menunggu di Halaman Café REJO I. Tiba di Café ASRI terdakwa bertemu dengan Sdri. ANIK dan terdakwa ajak untuk ke Café REJO I, selanjutnya



terdakwa dan Sdri. ANIK secara beriringan menuju Café REJO I dengan cara mengendarai sepeda motor sendiri – sendiri. Sampai di Halaman Café REJO I posisi terdakwa berhadap – hadapan dengan Sdri. ANIK sedangkan Sdri. ANA berada disamping sebelah kiri Sdri. ANIK. Kemudian terdakwa dan korban terlibat adu mulut (cekcok), kemudian terdakwa menendang Sdr. ANIK (korban) dengan menggunakan kaki kanannya mengenai dada dan perut, selanjutnya Sdri. ANA yang berada di sebelah kiri Sdri. ANIK (korban) langsung menyekap lengan dan badan Sdri. ANIK (korban) dari samping sebelah kiri Sdri. ANIK (korban), disaat yang bersamaan pada saat Sdr. ANA menyekap lengan dan badan Sdri. ANIK (korban) terdakwa langsung memukul Sdri. ANIK (korban) dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala sebelah kiri Sdri. ANIK (korban);

Menimbang, bahwa peran terdakwa adalah menendang korban dengan menggunakan kaki kearah dada dan perut korban dan memukul kearah kepala sebelah kiri korban menggunakan tangan kosong sedangkan peran Sdr. ANA adalah menyekap lengan dan badan korban sehingga ruang gerak korban jadi terbatas dan terdakwa dapat memukul korban dengan mudah;

Menimbang, bahwa situasi pada saat itu di halaman café REJO I merupakan karaoke tempat umum dan ada warga pengunjung yang melihat kejadian tersebut, situasi gelap pada malam hari namun terdapat penerangan yang cukup dari lampu café dan lampu jalan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama Sdr. ANA mengakibatkan luka sebagaimana Visum Et Repertum UPTD RSUD Salatiga No.370/2450/403.1 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama korban ANIK RIYANI dengan kesimpulan pemeriksaan korban adalah seorang perempuan, umur EMPAT PULUH TAHUN DUA BULAN, warna kulit sawo matang, status gizi lebih, sadar penuh, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka-luka memar pada dahi dan luka lecet pada leher, luka tersebut membutuhkan perawatan medis. Akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa bersama Sdr. ANA telah memenuhi unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka”, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat atas permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim perlu memberikan pandangan hukumnya bahwa dalam mengadili perkara pidana tentu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan begitu pula sebagaimana ketentuan Pasal 182 Ayat 1, 2, 3 KUHP, dan pada Ayat (4) disebutkan musyawarah tersebut pada ayat (3) harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidana, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan" bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban, selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (straafmaat) yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhannya pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat-beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pakaian Dress Warna Kuning dan 1 (satu) buah pakaian Blazer Warna Hitam, terbukti dipersidangan barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi korban ANIK RIYANI Binti MARDI SARTONO), maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban ANIK RIYANI Binti MARDI SARTONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kelak dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAYA REGINA ASHARINI Binti HARMANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pakaian Dress Warna Kuning;
 - 1 (satu) buah pakaian Blazer Warna Hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban ANIK RIYANI Binti MARDI SARTONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 oleh kami Rodesman Aryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Iwan Frediyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh : M. Bayu Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

ttd.

Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Iwan Frediyanto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Rodesman Aryanto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Slt